PROSEDUR PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh :
Wisnu Dwi Saputra
Nim :
50 2012 400

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2016

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PROSEDUR PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTA PALEMBANG

Nama : **WISNU DWI SAPUTRA**
Nim : **50 2012 400**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Pembimbing,

Atika Ismail, SH., MH. ( )

Palembang, 2016

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : **Hj. Yuliar Komariah, SH., MH** ( )

Anggota : **1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum** ( )

2. Rusniati, SE., SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH, M.Hum
NBM/NIDN 791348/0006046009

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama	**: Wisnu Dwi Saputra**
NIM	**: 50 2012 400**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Hukum Pidana**
Judul Skripsi	**: PROSEDUR PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTA PALEMBANG**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Palembang, 2016

Dosen Pembimbing

Atika Ismail, SH.,MH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama	: Wisnu Dwi Saputra
NIM	: 50 2012 400
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: PROSEDUR PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTA PALEMBANG

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Palembang, 2016

Dosen Pembimbing

Atika Ismail, SH.,MH

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1 bagi :

Nama	**: Wisnu Dwi Saputra**
NIM	**: 50 2012 400**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Hukum Pidana**
Judul Skripsi	**: PROSEDUR PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTA PALEMBANG**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar

SARJANA HUKUM

	Diketahui
Dosen Pembimbing,	**Wakil Dekan I**
Atika Ismail, SH.,MH	**Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N.,M.H**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Wisnu Dwi Saputra

NIM : 50 2012 400

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

PROSEDUR PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTA PALEMBANG.

'Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 2016

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL

1457AAEF021483574

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Wisnu Dwi Saputra

Motto:

Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan Pahala Orang-orang yang berbuat kebaikan

(Q.S. Yusuf : 187)

Kupersembahkan untuk :

- *Papa dan Mama ku Tercinta*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Para Pendidik*
- *Almamater*

ABSTRAK

PROSEDUR PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTA PALEMBANG

OLEH
WISNU DWI SAPUTRA

Tujuan penelitian ini adalah untuk menelusuri prosedur penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Palembang. Sehingga permasalahan ini dapat terjawab dengan jelas baik secara teori maupun praktik. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Proses Penyidikan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak di Polresta Palembang dan Apakah Hambatan-hambatan Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak di Polresta Palembang

Penulisan Skripsi ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif, sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan :Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan adalah sebagai berikut : Sebelum dilakukannya penyidikan maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan guna menentukan kebenaran terhadap tindak pidana yang terjadi. Penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan KUHP. Langkah-langkah dalam melakukan penyidikan adalah sebagai berikut : Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu pristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penindakan Setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Polresta Palembang melakukan tindakan hukum apabila anak yang melakukan tindak pidana dipandang tidak dapat dibina hanya dengan tindakan peringatan. Pemeriksaan Setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik anak dalam rangka mencari kebenaran tentang suatu tindak pidana. Dan Hambatan-hambatan dan cara mengatasi tindak pidana anak : a. Hambatan intern, antara lain adanya kewajiban penyidik untuk mempertimbangkan hasil penelitian ke masyarakat. b. Hambatan ekstern, antara lain sulitnya memberikan pengertian kepada orang tua atau wali

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH, MH, selaku Ketua Prodi
5. Ibu Atika Ismail, SH , MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis
6. Ibu Hj. Kurniati SH ,MHM, selaku Pembimbing Akademik penulis atas bimbingan dan petunjuk selama mengikuti perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 'Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
8. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
9. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2012.
10. Sahabat-sahabatku KKN.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang, 2016

Wisnu Dwi Saputra

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 6

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian 6

D. Metode Penelitian 7

E. Definisi Operasional 8

F. Sistematika Penulisan 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana 11

B. Subjek Tindak Pidana 15

C. Pengertian Anak 16

D. Tindak Pidana Anak 18

E. Pidana dan Pemidanaan 21

F. Proses Penyelidikan dan Penyidikan 27

BAB III PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak di Polresta Palembang 39

B. Hambatan-hambatan Penyidik dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana yang dilakukan Oleh Anak di Polresta Palembang 45

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 48

B. Saran 49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu pembangunan dan pembinaan hukum diarahkan agar dapat menciptakan kondisi yang dinamis. Sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan.

Selain itu, hukum diharapkan dapat meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum. Dengan diadakannya kodifikasi dan unifikasi hukum akan memudahkan para penegak hukum dalam melakukan tugas masing-masing. Dan juga dapat memantapkan sikap dan perilaku penegak hukum sesuai dengan fungsi penegakan hukum dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa aparat penegak hukum serta meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan.

Pada hakekatnya kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang berhubungan satu sama lain sehingga dapat berjalan

beriringan atau setidaknya dapat terintegrasi, dan perbedaan-perbedaan yang ada dapat ditekan sekecil mungkin

Perkembangan zaman yang semakin maju dan terciptanya teknologi kemunikasi yang semakin canggih mendorong terwujudnya globalisai makin cepat terlaksana. Di satu sisi hal tersebut sangat berguna bagi perkembangan bangsa tetapi disisi lain tentunya sangat dilematis. Laju pertumbuhan penduduk yang pesat tidak sebanding dengan peningkatana pertumbuhan ekonomis.

Hal tersebut mengakibatkan banyaknya pengangguran, sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat yang mengakibatkan penurunan kualitas hidup masyarakat, peningkatan jumlah anak putus sekolah, hal-hal tersebut mendorong munculnya berbagai tindak kriminalitas. Terlebih adanya indikasi kurang efektif dan efisiennya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan dalam penyelenggaraan peradilan anak adalah yang adanya ketepatan dan kecermatan dari hakim dalam menjatuhkan putusan dan penerapan sanksi pidana yang terwujud dan tercermin melalui pertimbangan hakim menjatuhkan putusan sehingga diharapkan putusan hakim yang dijatuhkan terhadap anak yang melanggar hukum akan mampu melindungi kepentingan anak sebagai bagian dari generasi muda yang

merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan tulang punggung pembangunan bangsa

Dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka kepentingan anak dapat terlindungi. Penerapan undang-undang ini di lingkungan Peradilan Umum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan si anak sehingga hak-hak dan perlindungan hukum terhadap anak dapat terlaksana dengan baik.

Di Polresta Palembang tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak cenderung meningkat dari tahun ketahun sebelumnya, jumlah anak-anak yang melakukan aktivitas di jalan cenderung meningkat dengan pesat, indikasi tersebut terlihat dengan jelas oleh masyarakat umum. Aktivitas anak-anak tersebut bermacam-macam seperti mengamen, meminta-minta, menjual plastik di pasar dan lain-lain. Hal-hal tersebut dapat memicu terjadinya tindak kriminal karena kurangnya pembinaan, pengawasan dari orang tua, wali, maupun pengasuh.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa yang Berbhineka Tunggal Ika, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa depan.

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan tidak sedikit dijumpai berbagai penyimpangan perilaku di kalangan anak. Bahkan lebih dari itu karena berbagai alasan anak melakukan tindakan yang melanggar hukum baik secaras formal maupun sosial masyarakat.

Selain itu, terdapat pula anak yang karena sesuatu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik fisik, mental maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering anak melakukan tindakan atau berperilaku yang merugikan dirinya atau masyarakat.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perlakuan dan pembinaan yang tepat akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan Negara.

Untuk lebih memantapkan upaya pembinaan dan pemberian bimbingan bagi anak nakal, dalam rangka mewujudkan peradilan yang

memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak, maka Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Peradilan Anak, memberikan ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan yang khusus bagi anak dalam lingkungan peradilan umum.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu diperhatikan dan dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tuan dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak.

Di samping pertimbangan tersebut di atas, demi pertumbuhan dan perkembangan mental nakal, perlu ditentukan perbedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya, perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang tersebut dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Mengingat anak-anak adalah generasi muda yang merupakan asset penerus bangsa, dengan memperhatikan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian

tentang: **PROSEDUR PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTA PALEMBANG**

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Penyidikan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak di Polresta Palembang ?
2. Apakah Hambatan-hambatan Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak di Polresta Palembang ?

C. Ruanglingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis, secara teoritis penelitian ini berguna sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan hukum melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan seminar hukum. Disamping itu penelitian ini berguna sebagai upaya pendalaman penguasaan ilmu pengetahuan hukum melalui telaah pustaka serta kemampuan menulis skripsi dibidang hukum, guna meningkatkan kemampuan skill and profesional bagi para lulusan setelah menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui menganalisis

a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Palembang

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam melakukan penyidikan yang dihadapi Polresta Palembang dalam mengatasi tindak pidana anak.

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum sosiologi yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder (data kepustakaan) sebagai data utama dan juga didukung dengan data primer. Dan sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.[1] Pendekatan masalah melalui analisis yuridis-normatif tipe deskriptif analisis, yakni mengkaji asas-asas hukum, norma-norma (kaidah) hukum, dokumen hukum, peraturan tertulis lainnya serta pendapat-pendapat para ahli melalui studi kepustakaan yang relavan dengan permasalahan secara sistematis, rinci, komperhensif dan akurat (jelas).

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua hal yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber

---

[1] Nazir, Mohammad. 2004. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm 73

data yang diperoleh dilapangan, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang berasal dari studi kepustakaan dan dokumentasi

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, katagori dan satuan uraian dasar.[2] Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. Setelah data yang dibutuhkan diperoleh meliputi penelitian lapangan, selanjutnya dilakukan analisa data yang akan membantu dalam memahami permasalahan dan mengambil suatu kesimpulan hasil penelitian untuk akhirnya menghasilkan rekomendasi. Analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

E. Definisi Operasional

Pengertian anak adalah muda-mudi atau remaja yang masih dianggap anak-anak, yang masih memerukan bimbingan dari orang tua atau keluarga serta masih harus belajar banyak baik mengenai pendidikan orang tua maupun menimba pengalaman-pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat.

---

[2] Moleong, Lexy J. 2001. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. hlm 15

Dalam istilah yang lazim, perkataan "*juvenile*" sering dipergunakan sebagai istilah lain dari anak-anak. terhadap istilah ini ada dua penafsiran dalam pengertiannya yaitu, pertama pengertian anak-anak untuk pertimbangan aparat penegak hukum (Polisi Jaksa, Hakim) dalam rangka menerapkan kebijakan pidana pada proses peradilan anak. Dari yang pertama ini hanya dimaksudkan untuk membedakan antara pelaku pidana yang masih anak-anak (*non adult offender*) dengan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa (*adult offender*). Pengertian yang kedua adalah pengertian sebagai remaja, sebutan ini biasanya didasarkan pada kondisi psikologis seseorang, dimana pada usia belasan tahun sering disebut sebagai remaja. Namun demikian pengertian inipun tidak semua orang dapat menerimanya, karena pengertian "juvenile" terlau umum dan mencakup semua orang yang masih muda usianya.

F. Sistematika Penulisan

Rancangan penulisan skripsi ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama Pendahuluan yang menguraikan yaitu latar belakang, perumusah masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua	Tinjauan Pustaka yang berisi paparan tentang teori-teori mengenai pengertian penyelidikan dan penyidikan, alasan-alasan diadakannya penyidikan, proses penyelidikan dan penyidikan, pengertian anak, tindak pidana anak dan faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana anak.
Bab Ketiga	Pembahasan dan analisis yang berisi tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan dan menganalisis permasalahan yang diangkat.
Bab Keempat	Penutup pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini diformat dalam kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unusr-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dengan hukum pidana yaitu "*Strafbaar Feit*", walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi para ahli tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar Feit* itu, karena para ahli sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Istilah-istilah yang digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar Feit* adalah :

1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana. Dalam hampir seluruh peraturan perundang-undangan mengenai istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang hak cipta, UU No. 11/PNPS/1963 tentang pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini adalah Wirjono Prodjodikoro.

2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya R. Tresna dalam ukurannya "Azas-azas hukum Pidana", H.J. Van Schravendjik dalam buku pelajaran tentang hukum Pidana Indonesia, A. Zainal Abidin dalam buku beliau " Hukum Pidana" Pembentuk UU juga pernah menggunakan istilah Pidana, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950.
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin "delictum" juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya E. Utrecht walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku Hukum Pidanan I)
4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam pokok-pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh M. H. Tirtaatmadjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dalam buku "Ringkasan tentang Hukum Pidana", begitu juga Schavendijk dalam bukunya "Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia".
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh Hukum Pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak
7. Perbuatan Pidana digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku azas-azas Hukum Pidana. Nyatanya

kini setidaknya dikenal ada 7 istilah dalam bahasa sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar Feit* (Belanda)

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefenisikan beliau sebagai "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".

Di samping mengemukakan istilah yang tepat yakni perbuatan pidana, Moeljatno juga menyatakan bahwa peristiwa pidana dan istilah tindak pidana adalah suatu istilah yang tidak tepat, dengan alasan".

- Untuk istilah pidana, perkataan peristiwa menggambarkan hal yang konkrit (padahal *Strafbaar Feit* sebenarnya abstrak) yang menunjuk pada kejadian tertentu, misalnya matinya orang, yang tidak penting dalam hukum pidana. Kematian itu baru penting jika peristiwa matinya orang dihubungkan dengan atau diakibatkan oleh kelakuan orang lain.
- Sedangkan istilah tindak pidana, perkataan "Tindak" tidak menunjuk pada hal abstrak seperti perbuatan, tetapi sama dengan perkataan peristiwa juga menyatakan keadaan konkret, seperti kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmani, hal mana lebih dikenal dalam tindak pidana, tindakan dan bertindak.

Mengenai pengertian tindak pidana itu sendiri terdapat perbedaan diantara para pakar hukum sebagai berikut :

1. P.A.Lamintang yang menguti pendapat dari Van Bemelan mengatakan bahwa : "perkataan feit dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan (*eengerdelle van de werkelijkheid*), sedangkan strafbaar berarti "dapat dihukum" sehingga secara harfiah perkataan strafbaar feit itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, hal ini tidak tepat karena yang dapat dihukum itu adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan

2. Pompe mengungkapkan bahwa :
   Perkataan "strafbaar feit" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.[3]

Strafbaar feit dengan terjemahan peristiwa itu sendiri di antara pakar hukum yang menterjemahkannya demikian adalah D. Simon mengungkapkan bahwa, "peristiwa pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh orang mampu bertanggung jawab" [4]

Selajutnya D. Simon juga menentukan bahwa suatu peristiwa bisa dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Handeling : perbuatan manusia
   Dengan handeling dimaksudkan tidak saja "een doen" (perbuatan) akan tetapi juga "een nalaten" atau "niet doen" (melalaikan) atau tidak berbuat. Masalahnya apakah melalaikan atau tidak berbuat dapat dikatakan bertanggung jawab atas suatu peristiwa pidana, bila ia tidak berbuat atau melalaikan sesuatu, padahal kepadanya dibebankan suatu kewajiban hukum atau keharusan untuk berbuat;
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederechtelijk*);
3. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) oleh undang-undang;
4. Harus dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*teorekenigsvatbaar*);
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (schuld) sipembuat.
6. Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa suatu tindak pidana atau pristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang diarang dan diancam

---

[3] P.A.F. Lamintang. 2002. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Idonesia*. Sinar Baru. Bandung. hlm 173

[4] Mustafa Abdullah dkk. 2003. *Intisari Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta hlm 25.

oleh undang-undang juga enrut masyarakat sangatlah tidak patut dan tercela. Intinya perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Jadi seseorang dapat dipidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan catatan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.[5]

Mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni :

1) dari sudut teoritis; dan

2) dari sudut Undang-Undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.

Sedangkan sudut UU adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang sah.

B. Subjek Tindak Pidana

Subjek hukum pidana pada umumnya adalah setiap manusia atau orang yang berada diwilayah berlakunya hukum pidana tertentu, baik berupa wilayah dalam negara atau luar negara.

Dalam sejarah perundang-undangan hukum pidana, pernah dikenal bahwa subjek dari suatu tindak pidana bukan hanya manusia saja, tetapi juga hewan. Demikian juga pada abad pertengahan (tahun

---

[5] Ibid. hlm. 26

1571) pernah dipidana seekor banteng, karena membunuh seorang wanita"

Pernah dikenal pula, dipertanggung jawabkan pidananya bahan hukum sebagai subjek, tetapi atas pengaruh ajaran-ajaran Von Savigni dan Feurbach, yang kesimpulannya bahwa bahan-bahan hukum tidak melakukan delik (*societas diliquere non potets*), maka pertanggung jawaban badan tersebut, sudah tidak dianut lagi. Dalam hal ini yang dipertanggungjawabkan pidananya adalah pengurusnya.

Jadi yang dianggap sebagai subjek tindak pidana adalah manusia (*Natuurlijke persoonen*) dan badan hukum (*recht persoonen*).

C. Pengertian Anak

Pengertian anak menurut Hassan adalah muda-mudi atau remaja yang masih dianggap anak-anak, yang masih memerukan bimbingan dari orang tua atau keluarga serta masih harus belajar banyak baik mengenai pendidikan orang tua maupun menimba pengalaman-pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat.[6)]

Pengertian anak-anak/remaja berdasarkan pendapat masyarakat secara umum adalah mereka yang masih berusia antara 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan belum kawin, umumnya masih

---

[6)] Hassan, 2003, *Kumpulan Soal Tanya Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Diponogoro, Bandung, hlm. 14

tinggal bersama orang tua [7] Sedangkan pengertian anak yang belum dewasa menurut undang-undang adalah sebagai berikut, menurut KUH Perdata Pasal 330, menerangkan bahwa yang dikatagorikan belum dewasa adalah bagi mereka yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.[8]

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan makna dewasa tersirat dalam Pasal 7 yakni "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun".

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak. Dalam Pasal 1 angka (1) merumuskan bahwa anak dalam perkara anak nakal adalah orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, dan belum pernah kawin.

---

[7] Ruslan, *Op Cit*, hlm 10

[8] Subekti, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, hlm 98

Dari segi lain seperti agama maupun segi adat pada umumnya yang disebutkan sudah dewasa adalah mereka yang jika wanita sudah pernah haid dan jika laki-laki sudah pernah mengeluarkan sperma dalam keadaan tidak sadar.[21]

Sedemikian banyaknya pendapat-pendapat yang saling berbeda-beda satu sama lain, adalah suatu bukti bahwa betapa pentingnya untuk memahami pengertian tentang anak-anak/remaja. Hal ini sangat berkaitan erat nantinya dengan proses peradilan atau penggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Dari uraian tersebut penulis dapat menarik suatu pengertian bahwa anak adalah seorag yang belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin jadi walaupun anak belum mencapai usia delapan belas tahun tetapi sudah menikah maka sudah dapat dikatagorikan dewasa.

D. Tindak Pidana Anak

Konsep tentang anak nakal menurut Soedarto menganut penggunaan istilah "*Juvenile Delinquency*" yang didalamnya melipui pula tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, sehingga dapat

---

[21] Hasan, Op.Cit. hlm. 7

disimpulkan bahwa tindak pidana anak-anak merupakan bagian dari kenakalan anak-anak/remaja.[10]

Dalam istilah yang lazim, perkataan "*juvenile*" sering dipergunakan sebagai istilah lain dari anak-anak terhadap istilah ini ada dua penafsiran dalam pengertiannya yaitu, pertama pengertian anak-anak untuk pertimbangan aparat penegak hukum (Polisi Jaksa, Hakim) dalam rangka menerapkan kebijakan pidana pada proses peradilan anak. Dari yang pertama ini hanya dimaksudkan untuk membedakan antara pelaku pidana yang masih anak-anak (*non adult offender*) dengan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa (*adult offender*). Pengertian yang kedua adalah pengertian sebagai remaja, sebutan ini biasanya didasarkan pada kondisi psikologis seseorang, dimana pada usia belasan tahun sering disebut sebagai remaja. Namun demikian pengertian inipun tidak semua orang dapat menerimanya, karena pengertian "juvenile" terlau umum dan mencakup semua orang yang masih muda usianya.[11]

Dari keseluruhan uraian tentang pengertian tindak pidana yang dilakukan anak, dalam Pasal 1 butir 2 (dua) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dijelaskan bahwa yang dimaksud anak nakal adalah :

---

[10] Soedarto, Op Cit, hlm 14

[11] Soedarto, Op Cit, hlm 94

a. Anak yang melakukan tindak pidana

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Tindak pidana atau tindak pidana anak mengandung pengertian perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, yang melanggar nilai-nilai atau norma-norma yang dapat merugikan orang lain atau masyarakat, bisa disebut dengan "*Juvenile Delinquency*" mengenai triminology ini, banyak sarjana yang memberikan pendapat atau tanggapan menurut versinya masing-masing.[12)]

Menurut Romli Atmasasmita mengatakan bahwa "Tindak pidana anak-anak adalah tindakan yang dilakukan anak-anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara, yang oleh masyarakat dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela".[13)]

Demikian halnya pendapat yang dikemukakan oleh Sri Widoyanti mengatakan bahwa "kenakalan remaja berarti hal-hal yang

---

[12)] Romli Atmasasmita, 2003 *Problem Kenakalan Anak-Anak atau Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis)*, Armico, Bandung, hlm 23

[13)] Ibid, hlm 73

berbeda dalam golongan sama, pada waktu yang berbeda.[14] dalam penggunaan yang popular pengertian kenakalan remaja digunakan untuk melukiskan sejumlah besar tingkal laku anak-anak dan remaja yang tidak baik atau yang tidak disetujui. Dalam pengertian ini, hampir segala sesuatu yang dilakukan oleh remaja yang tidak disukai orang lain disebut sebagai kenakalan remaja. Di kalangan masyarakat, suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Bisa disebut sebagai kenakalan remaja.

Kenakalan dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang tercela yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum, minimal perbuatan tersebut dapat mengganggu ketentraman orang lain atau masyarakat sekitarnya.

E. Pidana dan Pemidanaan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perkataan strafbaarfeit tersebut. Perkataan feit itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan strafbaar berarti dapat dihukum sehingga secara harifah strafbaar feit itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum" yang

---

[14] Sri Widoyarti. 2004. *Anak-Anak dan Wanita dalam Hukum*. Pradya Paramita. Jakarta. hlm 17

sudah barang tentu tidak dapat Oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.[15]

Hazawinkel Suringa telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dan strafbaar feit sebagai suatu perilaku manusia pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.

Selanjutnya dikemukakan Ponpe bahwa menurut hukum positif kata strafbaar feit itu sebenarnya adalah : "tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum".[16] Berbagai istilah yang telah diberikan oleh para sarjana terhadap kata strafbaar feit itu sendiri, sebagaimana dikemukakan berikut ini :

1. Tindak pidana (UU No. 3 Tahun 1971) tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Perbuatan pidana (Prof. Moeljatno, pidana dies Natalis Universitas Gajah Mada VI Tahun 1985 di Yogyakarta),

---

[15] P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.* hlm 172

[16] P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.* hlm 174

3. Pelanggaran pidana (Mr. M. H. Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana, Penerbit Fasco, Jakarta, 1955);
4. Perbuatan yang boleh dihukum (Mr. Karni, ringkasan tentang hukum pidana, penerbit Balai Pustaka Indonesia, Jakarta, 1959);
5. Perbuatan yang dapat dihukum (UU No. 12/Drt Tahun 1951, pasal 3 tentang perbuahan ordonantie Tijdelijk Bijzondere Strafbepalingan)

Dari berbagai istilah yang dikemukakan diatas, maka paling tepat untuk dipakai adalah : "istilah tindak pidana, karena yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi juga yang tidak berbuat (melanggar suruhan) atau tidak bertindak".[17] Sedangkan menurut Prof. Simons peristiwa pidana adalah perbuatan salah satu melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Perumusan Simons tersebut menunjukkan unsur-unsur peristiwa pidana sebagai berikut :

1. Hendeling : Perbuatan manusia, dengan hendeling dimaksudkan tidak saja "*een doen*" (perbuatan) akan tetapi juga "een malaten" atau "*niet doen*" (melalaikan atau tidak berbuat;
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrchtelijk*);
3. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) oleh undang-undang;

---

[17] Mustafa Abdullah, 2003, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 25

4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toorekeningsvatbaar*).
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat [18]

Selanjutnya dikemukakan bahwa Van Hamel merumuskan yang sama dengan perumusan Simons, hanya ditambahkan dengan satu syarat lagi yaitu perbuatan itu harus pula dapat dipidana. Sedangkan menurut Vos peristiwa pidana adalah "suatu peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh undang-undang (*Een strafbaar feit is een door de wet strafbaar gesteld feit*)". [19]

Pada masa sekarang ini menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu dalam dua jenis saja yaitu sebagai berikut :

1. Kejahatan (*misdrijf*)
2. Pelanggaran (*overtrading*)

KUHP membedakan kejahatan dan pelanggaran hal ini dapat dilihat sebagai berikut :

1. Percobaan (*poging*) atau membantu (*medeplichtigheid*) untuk pelanggaran tindak dipidana;
2. Daluarsa (*verjaring*) bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran

---

[18] Ibid. hlm 25

[19] Ibid. hlm 27

3. Pengaduan (*klacht*) hanya ada terhadap beberapa kejahatan dan tidak ada pada pelanggaran
4. Peraturan pada perbarengan (*samenloop*) adalah berlaman untuk kejahatan dan pelanggaran

Dapat dikemukakan bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada orang yang menimbulkan kejadian itu, mempunyai hubungan yang erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang. Orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak dikarenakan kejadian yang ditimbulkan olehnya justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka dipakailah kata perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan kongkrit, pertama adanya kejadian yang tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.

Dapat dikemukakan bahwa pengertian ini saja tidak mungkin dilarang, hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang orang mati karena perbuatan orang lain. Jika matinya orang itu dikarenakan keadaan alam seperti penyakit, sudah tua atau tertimpa pohon dan lain sebagainya. Jika tidak penting bagi hukum pidana jika matinya seseorang itu dikarenakan binatang, akan tetapi jika matinya ini ada hubungannya dengan kelakuan orang lain, dalam hal ini peristiwa akan terjadi penting bagi hukum pidana

Berdasarkan ketentuan pasal 10 KUHP jenis pemidanaan terdiri dari :

a. Praktek pokok meliputi sebagai berikut

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;

b. Pidana tambahan meliputi sebagai berikut :

1. Pencabutan hak yang tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim;

Disamping jenis sanksi yang berupa pidana, dalam hukum pidana positif dikenal juga sanksi yang berupa tindakan seperti :

1. Penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab karena jiwanya cacat pertumbuhannya atau terganggu karena jiwanya cacat pertumbuhanya atau terganggu karena penyakit;
2. Bagi anak yang belum umum enam belas tahun melakukan tindak pidana, hakim dapat mengenakan tindakan berupa

   a. Mengembaikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya;

b. Memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah.

F. Proses Penyelidikan dan Penyidikan

Hukum acara pidana sudah dapat digunakan untuk bertindak meskipun baru ada perasangka adanya orang yang melakukan atau melanggar aturan-aturan hukum pidana. Ini berarti hukum acara pidana bukan saja menentukan secara resmi adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum pidana, melainkan juga mengadakan tindakan-tindakan terhadap adanya perasangkaan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang melanggar hukum. Khusus bagi penyidik pembantu diwajibkan memberitahukan pada penyidik di dalam hal melakukan tindakan penyidikan maupun melakukan tindakan penghentian penyidikan, hal ini didasarkan pada etika dan sopan santun.

Penyelidikan dan penyidikan merupakan tindakan pertama yang harus dilakukan jika timbul persangkaan telah terjadi tindak pidana. Persangkaan telah terjadi tindak pidana dapat diperoleh dari berbagai sumber, setidaknya ada 4 kemungkinan dilakukannya penyidikan antara lain adalah :

a. Tertangkap tangan

Pengertian tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP meliputi :

1) Tertangkap tangan pada waktu tindak pidana itu dilakukan.
2) Tertangkap tangan sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
3) Tertangkap sesaat kemudian diserukan pada khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana.
4) Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana. yang menunjukkan bahwa ia pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana

Kekuasaan penyidikan dalam hal tertangkap tangan seperti yang dimaksud diatas menjadi lebih luas, penyidik tanpa harus menunggu perintah penyidik telah dapat melakukan penangkapan. Dalam hal demikian maka penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkan pada pejabat penyidik dalam daerah hukum yang dimaksud.

b. Laporan

Yang dimaksud laporan adalah peberitahuan yang disampaikan oleh sseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada penjabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana (Pasal 1 butir 24 KUHAP). Hal ini berbeda dengan pengaduan karena laporan merupakan suatu bentuk dari tugas yang digunakan untuk mengantisipasi terhadap segala bentuk tindak pidana.

c. Pengaduan

Yang dimaksud pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang

berwenang untuk menindak menurut hukum terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.

Pada umumnya jika terjadi suatu pristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, tanpa permintaan dari korban, para penyidik segera melakukan penyidikan. Mengenai bentuk kedua hal tersebut (laporan dan pengaduan) dapat diajukan baik secara tertulis maupun lisan.

Apabila diadakan secara tertulis maka harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu, sedangkan kalau diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani bersama antara pelapor/pengadu dan penyidik. Setelah menerima laporan tersebut penyidik harus datang ketempat terjadinya perkara.

Tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh penyidik ialah harus melakukan usaha-usaha untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut untuk membuat terang perkara tersebut. Untuk itu penyidik yang melakukan pemeriksaan berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu.

Dalam hal penyidikan terhadap anak nakal penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa,

ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya (Pasal 42 (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

Yang dimaksud saksi adalah orang yang mengetahui, melihat dan mendengar sendiri atas kejadian dan atau tindakan pidana tersebut. Oleh karena itu suatu pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukanlah merupakan keterangan kesaksian (Pasal 185 butir (5) KUHAP).

Sedangkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dipertegas tentang saksi dan keterangan saksi, yaitu :

Pasal 1 angka (26), "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri".

Pasal 1 angka (27), "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut".

d. Diketahui langsung oleh pejabat kepolisian.

Dalam hal pejabat kepolisian mengetahui secara langsung tentang adanya suatu tindak pidana maka dapat langsung melakukan penangkapan untuk dilakukan proses lebih lanjut. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan terhadap peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia memberitahukan kepada penuntut umum.

Demikian juga dengan penyidik pegawai sipil tertentu apabila melakukan penyidikan wajib melaporkan penyidikan kepada penyidik Polri. Dalam mencari kebenaran yang selengkap-lengkapnya bila dipandang perlu penyidik dapat menggunakan alat-alat pemaksa seperti :

1) Penangkapan

Pengertian penangkapan menurut Pasal 1 butir (20) KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Menurut ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Penangkapan terhadap anak nakal adalah sebagai berikut :

1. Penangkapan terhadap anak nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2 Dijelaskan bahwa Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam butir (1) dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari.

Dalam hal pihak berwajib melakukan penangkapan dan telah melakukan pemeriksaan, apabila jangka waktu satu hari telah dilalui maka apabila penyidik merasa yakin seorang merupakan pelaku tindak pidana maka pihak berwajib harus melakukan penahanan. Sedangkan apabila penyidik tidak merasa yakin maka seorang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut harus dilepaskan.

Yang berwenang melakukan Penangkapan menurut KUHAP adalah mereka yang terdapat dalam ketentuan Pasal 16 yaitu :

Butir 1, "Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan Penangkapan".

Butir 2, "Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan Penangkapan".

Berdasarkan bunyi pasal tersebut yang berwenang melakukan Penangkapan adalah penyidik dan penyidik pembantu. Penyelidik juga dapat melakukan Penangkapan asalkan atas perintah penyidik dan dalam melakukan Penangkapan harus membawa surat tugas dan surat perintah Penangkapan.

Mengenai surat Penangkapan terdapat dalam Pasal 17 KUHAP, Penangkapan dilakukan dengan syarat :

a. Ada dugaan keras melakukan tindak pidana;
b. Bukti permulaan yang cukup;
c. Tindak pidana yang dilakukan termasuk tindak pidana bukan termasuk pelanggaran.

Setelah memenuhi syarat tersebut diatas, penyidik maupun penyidik pembantu yang berwenang segera membuat surat penangkapan. Adapun pelaksanaan tugas Penangkapan dilakukan oleh petugas POLRI atau Polisi Khusus.

Dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah Penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Tembusan surat penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan tak perlu memakai surat perintah penangkapan (Pasal 18 KUHAP).

2) Penahanan

Pengertian penahanan dapat dijumpai dalam Pasal 1 butir (21) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang.

Penahanan berkaitan erat dengan penangkapan, karena seorang tersangka atau pelaku tindak pidana setelah ditangkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, baru dapat dilakukan penahanan guna kepentingan pemeriksaan.

Dalam hal melakukan penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana maka diperlukan suatu pendekatan yang khusus guna menjaga kepentingan anak dimasa mendatang.

Penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 44, dana 45 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012. Pasal 44 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 sebagai berikut :

1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 butir (1) dan butir (3) huruf a, berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
2) Penahanan sebagaimana dalam butir (1) hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari.
3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas perintah penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang, untuk paling lama 10 (sepuluh) hari
4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari penyidik sebagaimana dimaksud dalam butir (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada penuntut umum.
5) Apabila jangka waktu sebagaimana dalam butir (4) dilampui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
6) Penahanan terhadap anak dilaksanakan ditempat khusus untuk anak dilingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau ditempat tertentu.

Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 disebutkan sebagai berikut :

1) Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.
2) Alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam butir (1) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
3) Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.
4) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.

Mengenai syarat penahanan dibagi menjadi (2) bagian yaitu :[20]

a) Syarat Subjektif, dinamakan syarat subjektif karena hanya tergantung pada orang memerintahkan penahanan, apakah syarat itu ada atau tidak.
b) Syarat objektif, dinamakan syarat objektif karena syarat tersebut dapat diuji dan atau tidak oleh orang lain.

Penangkapan dan penahanan pada hakekatnya mempunyai fungsi "*prevensi general*" pada orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu aparat penegak hukum dalam menggunakan alat pemaksan harus benar-benar dilandasi dengan keyakinan "Presumption of innocent", ini berarti bahwa para aparat penegak hukum dalam menentukan sikapnya harus berusaha seakurat mungkin mencari fakta-fakta atau bukti-bukti yang cukup kuat sehingga penahanan benar-benar merupakan tindakan yang patut dilakukan guna mencari keterangan lebih lanjut mengenai suatu tindak pidana.

3) Penggeledahan badan:

Yang dimaksud dengan penggeledahan menurut Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah : suatu perbuatan untuk kepentingan penyidikan, dan penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan. Mengenai penggeledahan ini Pasal Pasal 1 angka (17) dan (18) KUHAP, memberikan ketentuan arti sebagai berikut :

Pasal 1 angka (17), Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau

---

[20] Soedarto, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 32

penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
Pasal 2 angka (18). Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga kerasa ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

Untuk keamanan dan ketertiban penggeledahan rumah, penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan. Dalam hal ini penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu untuk tidak meninggalkan tempat selama penggeledahan berlangsung. Pada dasarnya penggeledahan rumah dilakukan dengan izin ketua pengadilan, namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak yaitu bilamana ditempat itu diduga ada tersangka dan barang bukti yang akan dilenyapkan atau dipindahkan atau tersangka akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana, sedangkan surat izin tidak dapat didapat dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 33 butir (5) KUHAP yakni dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Maka penyidik berdasar Pasal 34 KUHAP dapat melakukan penggeledahan :

1. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal berdiam, dan atau yang ada diatasnya;
2. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
3. Di tempat pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
4. Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

Penggeledahan terhadap pakaian dan badan harus ada dugaan bahwa mereka itu bersalah. Walaupun penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau berwenang menggeledah badan tersangka akan tetapi dalam penggeledahan badan tersangka maka penyidiknya harus sejenis dengan seseorang yang digeledah/tersangka, sedangkan dalam hal diperlukan pemeriksaan rongga badan, penyidik harus meminta bantuan kepada pejabat kesehatan (Penjelasan Pasal 33 KUHAP).

4) Penyitaan.

Yang dimaksud penyitaan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (16) adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaan baik benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak

berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan. Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang serta menghormati kemerdekaan seseorang atas hak untuk menguasai harta miliknya, maka pada dasarnya penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat (Pasal 38 butir (2) KUHAP).

Adapun tata cara penyitaan adalah sebagai berikut, penyidik dalam melakukan suatu penyitaan wajib.

1. Menunjukkan tanda pengenalnya (Pasal 128 KUHAP);
2. Menunjukkan surat izin ketua pengadilan negeri setempat guna melakukan penyitaan (Pasal 38 KUHAP);
3. Memperlihatkan benda yang akan disita dan meminta keterangan tentang benda itu kepada keluarganya dengan disaksikan oleh kepada desa atau ketua lingkungan dengan dua saksi (Pasal 129 butir (1)KUHAP);
4. Penyidik kemudian membuat berita acara yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya (Pasal 129 butir (2) KUHAP);
5. Kemudian berita acara tersebut ditanggali dan ditanda tangani oleh penyidik, orang atau keluarganya yang menguasai benda tersebut, dan atau kepala desa atau ketua lingkungan disertai dua orang saksi (Pasal 129 butir (2) KUHAP);
6. Apabila orang yang menguasai benda tersebut tidak mau membubuhi tanda tangan, maka pada berita acara pada penyidik dicatat alasan-alasan mengapa tidak mau menandatangani (Pasal 129) butir (3) KUHAP);
7. Turunan berita acara disampaikan penyidik kepada atasannya, orang darimana benda itu disita atau keluarganya atau kepala desa (Pasal 129 butir (4) KUHAP);
8. Benda yang disita, sebelum dibungkus kalau dapat dibungkus atau yang tidak dapat dibungkus hanya diberik label dan harus diberi catatan antara lain tentang jumlahnya, jenisnya, tempat penyitaannya, hari dan tanggal penyitaan, ciri-cirinya, identitas orang yang menguasai benda itu. Kemudian diberi lak dan cap jabatan serta ditandatangani oleh penyidik (Pasal 130 butir (1) KUHAP).

Menurut Pasal 39 KUHAP ditentukan bahwa benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah sebagai berikut :

a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagaimana diperoleh dari tindak pidana atau hasil tindak pidana.

b Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
c Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan terhadap tindak pidana;
d Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan untuk melakukan tindak pidana;
e Benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

Penyitaan dapat pula dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri setempat yaitu dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan izin terlebih dahulu.[21]

Mengenai hal tertangkap tangan, maka penyitaan atas suatu benda dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti, maka penyidik dapat melakukan penyitaan (Pasal 40 KUHAP). Dalam hal penyidik melakukan penyitaan maka harus memperhatikan segi kemanusiaan, apakah benda yang disita itu merupakan sumber penghidupan bagi keluarga tersangka atau tidak kalau sebagai sumber penghidupan, maka seyogyanya dikembalikan pada pemiliknya.

Menurut Pasal 46 butir (1) KUHAP,
Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak apabila :

a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak diperlukan lagi;
b Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata bukan merupakan tindak pidana;
c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi umum. Kecuali benda tersebut diperoleh dari-suatu tindak pidana atau dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan. Kecuali jika menurut putusan hakim benda tersebut dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak

---

[21] Surjono Sutarto, Op.Cit. hlm 51

sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda itu masih diperlukan untuk barang bukti dalam perkara pidana lain

5) Pemeriksaan dan penyitaan suarat

Pemeriksaan surat dilakukan apabila ada pengaduan bahwasannya ada surat atau tulisan yang palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik. ada tiga pasal mengenai pemeriksaan surat yaitu Pasal 47, 48, dan Pasal 49 KUHAP. Dimana penyidik mempunyai hak untuk membuka, memeriksa, menyita surat yang dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa.

Menurut Pasal 132 KUHAP, dalam hal ada laporan bahwa sesuatu surat atau tulisan dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal-hal itu dari seorang ahli.

Setelah surat tersebut diperiksa maka ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu :

a. Bahwa surat tersebut ada hubungannya dengan perkara tersebut, maka surat tersebut harus dilimpalkan dalam berkas perkara (Pasal 48 butir (1) KUHAP).
b. Bahwa surat tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut, maka surat tersebut harus ditutup dan dibubuhi cap dengan redaksi "telah diperiksa oleh penyidik" dengan dibubuhi pula tanggal, tandatangan serta identitas penyidik".

Selanjutnya penyidik sebagai penegak hukum wajib membuat berita acara atas segala tindakan yang dilakukan yang berhubungan dengan pencarian kebenaran terhadap seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 75 KUHAP, bahwa berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :

a. Pemeriksaan tersangka;
b. Penangkapan;
c. Penahanan;
d. Penggeledahan;
e. Pemasukan rumah;
f. Penyitaan benda;
g. Pemeriksaan surat;
h. Pemeriksaan saksi;
i. Pemeriksaan ditempat kejadian,
j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan,
k. Pelaksanaan tindakan lain ssuai dengan ketentuan dalam undang-undang

Berita acara dibuat oleh penjabat yang bersangkutan atas kekuatan sumpah jabatan, selain ditandatangani oleh penjabat yang bersangkutan juga harus ditandatangani oleh seua pihak yang terlibat dalam tindakan yang dimaksud (Tersangka, Terdakwa, Saksi).

BAB III

PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak di Polresta Palembang

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan di Polresta Palembang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tetapi dalam hal-hal tertentu tetap menggunakan dan memperhatikan KUHAP.

Penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 41 butir (1) UU No. 11 Tahun 2012 dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kapolri atau penjabat lain yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.

Cara atau langkah-langkah dalam melakukan penyidikan dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut :

1. Penindakan

Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan anak, jadi penindakan adalah merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Polresta Palembang (penyidik) untuk mengumpulkan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan suatu tindak pidana.

Dalam menghadapi dan menanggulanggi berbagai perhatian yang dilakukan oleh anak terutama yang menyangkut aspek hukum sudah selayaknya Penyidik memberikan perlakuan yang khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hal ini bukan didasarkan semata-mata karena rasa belas kasihan namun lebih pada suatu penekanan pembinaan karena pada dasarnya tugas pembinaan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan bangsa.

Selaras dengan pandangan tersebut Penyidik Polresta Palembang berusaha mengimplementasikan ke dalam tindakan nyata guna melakukan penyidikan terhadap tindak pidana anak. Tindakan yang dilakukan oleh Polresta Palembang dapat berupa :

a) Pemanggilan tersangka dan saksi

Dalam melakukan pemanggilan tersangka maupun saksi pihak Pengadilan/Penyidik tetap berpedoman pada UU No. 11 Tahun 2012 dan KUHAP. Cara yang digunakan oleh Polresta Palembang dalam melakukan pemanggilan baik kepada tersangka maupun saksi adalah sama yaitu penyidik datang secara langsung ke rumah tersangka atau saksi, hal ini dilakukan untuk meminimalisasi pemberitaan baik oleh tetangga-tetangganya maupun oleh media massa.

Dalam melakukan pemanggilan terhadap tersangka dan saksi selalu diberitahukan kepada pihak keluarga dan dijelaskan duduk permasalahannya terlebih dahulu, dan bahkan penyidik tidak jarang berdiskusi dengan keluarga/orang tua pelaku tindak pidana hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian sejak awal bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh Penyidik semata-mata untuk kepentingan anak.

b) Penangkapan

Penangkapan terhadap pelaku tindak pidana anak yang dilakukan Polresta Palembang dilakukan dengan melihat jenis kejahatan yang dilakukan oleh si anak walaupun tidak lepas dari ketentuan hukum yang berlaku.

Jadi tata cara dalam melakukan penangkapan adalah bersifat incaso (berdasarkan kasus-per kasus) tergantung dari jenis tindak pidana yang dilakukan, jika tindak pidana diketahui oleh masyarakat maupun pihak Penyidik secara langsung, mau tidak mau Penyidik harus melakukan penangkapan sesegera mungkin hal ini dimaksudkan untuk melindungi anak dari tindakan amuk masa maupun perbuatan-perbuatan lain yang dapat menganggu perkembangan mental anak dikemudian hari.[22)]

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap anak yang melakukan tindak pidana diperoleh keterangan bahwa Penyidik dalam melakukan Penangkapan ada yang masih menggunakan seagam dan ada juga yang tidak. Menurut Pejabat Polresta Palembang hal tersebut memang ada kalanya terjadi biasanya pada tindak pidana yang tertangkap langsung baik oleh aparat maupun masyarakat.

c) Penahanan

Penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dilakukan untuk kepentingan Penyidik dan dilakukan di tempat terpisah dari orang dewasa, hal ini dimaksudkan agar anak tidak mengalami ketakutan.

[22)] Wawancara dengan Bapak Kompol Marui Pardede, Kasatreskrim, Polresta Palembang tanggal 14 Juni 2016.

Dalam melakukan penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana Polresta Palembang tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 44 (empat puluh empat) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu :

1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 butir (1) dan butir (3) huruf a, berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup
2) Penahanan sebagai mana dimaksud dalam butir (1) hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari
3) Jangka waktu sebagaimana dalam butir (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas perimntaan penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang, untuk paling lama 10 (sepuluh) hari
4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam butir (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum
5) Apabila jangka waktuu sebagaimana dimaksud dalam butir (4) dilampau dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum
6) Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak dilingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tanahan Negara, atau di tempat tertentu.

Polresta Palembang memang tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk melakukan penahanan terhadap anak yang berperkara dengan hukum tetapi usaha-usaha untuk memberikan perlakuan khusus tetap dilakukan yaitu dengan menempatkan pelaku di tempat yang berbeda dari pelaku tindak pidana orang dewasa, dan anak juga selama dalam penahanan diberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi anak.

Menurut keterangan Randi (pelaku tindak pidana anak) selama di tahanan Polresta Palembang, dia tidak diperlakukan dengan kekerasan, hanya diberikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendidik.

d) Penggeledahan dan penyitaan

Penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana anak dilakukan semata-mata demi kepentingan penyidik. Sedangkan penyitaan dilakukan terhadap segala benda yang digunakan atau terlibat dengan tindak pidana yang dilakukan.

2. Penyidikan

Penyidikan yang dilakukan terhadap tindak pidana anak yang dilakukan oleh Polresta Palembang tidak ubahnya seperti yang dilakukan dalam menanggani penyidikan tindak pidana yang lainnya.

Dalam hal melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak Polresta Palembang selalu menekankan asas kepentingan anak yaitu dengan jalan meminta keterangan lebih lanjut tentang identitas, kebiasaan, serta keadaan keluarga kepada tokoh masyarakat pada daerah mana seorang anak diduga melakukan tindak pidana.

Hal tersebut dimaksudkan agar Penyidik lebih mengetahui keadaan yang sebenarnya tentang diri anak, sehingga dapat

melakukan pendekatan yang lebih bersifat kekeluargaan dan dapat lebih dimengerti baik oleh anak maupun keluarganya.[23]

3. Pemeriksaan

a) Pemeriksaan tersangka

Dalam melakukan pemeriksaan terhaap anak yang melakukan tindak pidana Polresta Palembang mengusahakan sesederhana mungkin hal ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan secara riil, dan pihak Penyidik mengusahakan seramah mungkin guna menghindari anak merasa ketakutan dan memberikan informasi yang keliru.

b) Pemeriksaan saksi

Pemeriksaan terhadap saksi dilakukan untuk meyakinkan penyidik terhadap tersangka bahwa ia benar-benar pelaku tindak pidana.

B. Hambatan-Hambatan Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polresta Palembang

Pada dasarnya pihak Polresta Palembang tidak banyak kesulitan baik di dalam melakukan penangkapan maupun dalam melakukan

---

[23] Wawancara dengan Bapak Kompol Maruli Pardede, Kasatreskrim, Polresta Palembang tanggal 14 Juni 2016.

penyidikan, karena umumnya anak-anak itu tidak begitu menyadari dengan apa yang dilakukannya dan akibatnya.

Dalam penyelesaian perkara anak yang melakukan tindak pidana, para penegak hukum wajib mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatannya yang dipimpin oleh pembimbing kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan para penegak hukum dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.

Dalam melakukan penyidikan Polresta Palembang tidak begitu banyak mengalami kesulitan karena pihak Polresta Palembang selalu mempertimbangkan baik buruknya terhadap segala persoalan yang menyangkut tindakan anak yang sudah menjurus kearah tindak pidana, dalam melakukan penyidikan Polresta Palembang selalu menerapkan sistem persahabatan dan kasih sayang sehingga dengan sendirinya mereka merasa diperhatikan, tidak merasa takut dan pada akhirnya terbuka sendiri nuraninya memberikan jawaban yang terus terang pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh penyidik.[24)]

Hambatan secara ekstern yang biasa ditemui oleh penyidik adalah dalam memberikan pengertian terhadap orang tua/wali, atau

---

[24)] Wawancara dengan Bapak Kompol Maruli Pardede, Kasatreskrim, Polresta Palembang tanggal 14 Juni 2016.

orang tua dari anak yang melakukan tindak pidana, karena mereka sulit untuk mengisntropeksi diri tentang peran mereka sebagai orang tua.

Di satu sisi mereka sebagai bapak dan di sisi lain mereka sebagai teman atau bahkan relasi sehingga sebagian besar orang tua menganggap sudah memberikan yang terbaik buat anaknya. Sehingga mereka tidak percaya kalau anaknya sampai terlibat kasus atau perbuatan yang melanggar hukum atau tindak pidana.

Kebanyakan orang tua selalu beranggapan bahwa anaknya tersebut baik, sopan, alim, bahkan kalau dirumah Nampak pendiam dan tidak nakal, rajin sholat ke gereja atau lain sebagainya. Hal semacam inilah yang pada akhirnya sulit untuk menciptakan generasi yang berprestasi karena tidak adanya hubungan timbal-balik yang searas antara keluarga, dunia pendidikan dan masyarakat karena ada dasarnya mencegah itu lebih baik dari pada mengobati.[25)]

[25)] Wawancara dengan Bapak Kompol Maruli Pardede, Kasatreskrim, Polresta Palembang tanggal 14 Juni 2016

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas beberapa uraian yang telah penulis berikan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan adalah sebagai berikut :

   Sebelum dilakukannya penyidikan maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan guna menentukan kebenaran terhadap tindak pidana yang terjadi. Penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan KUHP. Langkah-langkah dalam melakukan penyidikan adalah sebagai berikut :

   a. Penyelidikan

      Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu pristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

   b. Penindakan

      Setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Polresta Palembang melakukan

tindakan hukum apabila anak yang melakukan tindak pidana dipandang tidak dapat dibina hanya dengan tindakan peringatan.

c. Pemeriksaan

Setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik anak dalam rangka mencari kebenaran tentang suatu tindak pidana.

2. Hambatan-hambatan dan cara mengatasi tindak pidana anak

a. Hambatan intern, antara lain adanya kewajiban penyidik untuk mempertimbangkan hasil penelitian ke masyarakat.

b. Hambatan ekstern, antara lain sulitnya memberikan pengertian kepada orang tua atau wali.

B. Saran

1. Bagi Polresta Palembang melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, hendaknya Polresta Palembang sebagai penegak hukum melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan anak selama dalam tahanan diberikan pengarahan dan bimbingan yang bermanfaat bagi anak dikemudian hari.

2. Bagi orang tua, setelah mengetahui anaknya berperkara dengan hukum hendaknya jangan langsung menyalahkan anak semata, akan tetapi menginstropeksi diri berkenaan dengan pembinaan keluarga sehingga nantinya menghasilkan jalan keluar yang terbaik bagi anak.

3. Masyarakat hendaknya turut berpartisipasi secara aktif untuk mendidik generasi muda, misalnya dengan jalan turut serta membantu pengembangan organisasi kepemudaan di daerah tempat tinggalnya.
4. Kepada anak yang telah atau sedang berperkara dengan hukum hendaknya hal tersebut dijadikan pengalaman untuk melangkah dan menatap masa depan yang lebih baik dan hendaknya jangan malu-malu untuk tetap berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan di daerah tempat tinggalnya.

DAFTAR PUSTAKA

Hassan, 2003, *Kumpulan Soal Tanya Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Diponogoro, Bandung.

Mustafa Abdullah dkk, 2003, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Moleong, Lexy. J, 2001, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Nazir, Mohammad, 2004, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Lamintang. P.A.F, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Idonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Romli Atmasasmita, 2003, *Problem Kenakalan Anak-Anak atau Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis)*, Armico, Bandung.

Soedarto, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sri Widoyanti, 2004, *Anak-Anak dan Wanita dalam Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta.

Subekti, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta..

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
RESOR KOTA PALEMBANG
Jln. Gubernur H.A. Bastari No. 01 Palembang 30252

SURAT KETERANGAN
NOMOR. : SKET/ 21 /VI/2016/RESKRIM

1. Rujukan Surat dari Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor : E-5/329/FH.UMP/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016 perihal Izin mengadakan penelitian

2. sehubungan denganhal tersebut diatas, telah diberikan surat keterangan kepada :

Nama	: WISNU DWI SAPUTRA
NIM	: 502012400
Program Studi	: Ilmu Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Prosedur penyidikan terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Palembang.

3. Telah melakukan penelitian dan pengumpulan data di Sat Reskrim Polresta Palembang tanggal 14 Juni 2016 untuk melengkapi data dalam penyusunan skripsi yang berjudul " PROSEDUR PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTA PALEMBANG ".

4. Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan benar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Juni 2016
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PALEMBANG
KASAT RESKRIM

POLRI DAERAH SUMATERA SELATAN
KEPALA
RESOR

MARULY PARDEDE, SH.S.IK.MH
KOMISARIS POLISI NRP 78111154

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM S.1

STATUS DISAMAKAN DI DEPARTEMEN DIKBUD/TERAKREDITASI

SK.NO. 329 / DIKTI / KEP / 1992 TGL. 11 AGUSTUS 1992 - NO. 20 DIKTI / KEP / 1993 TGL. 21 JANUARI 1993

TERAKREDITASI : BAN PT : SK. BAN - PT N0. 013 / BAN-PT / AKRED / S / I / 2015

Alamat : Jl. Jenderal A. Yani 13 Ulu Telp. 0711-512266 Fax. 0711-513514 Palembang 30263

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Nomor : E-5/ 329 /FH.UMP/VI/2016 3 Juni 2016

Lampiran : -

Prihal : Izin Mengadakan Penelitian dan Wawancara.

Kepada : Yth. Kapolresta
Kota Palembang
di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Ketua/Kepala/Pimpinan /Direktur kiranya berkenan memberikan izin Penelitian dan Wawancara kepada mahasiswa kami atas :

Nama	:	Wisnu Dwi Saputra
NIM	:	50 2012 400
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Pidana

Untuk mengadakan Penelitian dan Wawancara di:
Polresta Palembang

guna mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
Prosedur penyidikan terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di Polresta Palembang "

Adapun data yang diperoleh semata-mata akan dipergunakan untuk bahan penulisan karya ilmiah/Skripsi dan tidak untuk dipublikasikan di luar kampus.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Wabillahit taufiq walhidayah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan,

Dr.Hj.Siti Suatmiati.,SH.,M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Ibu
Penasehat Akademik Fakultas Hukum UMP
Di Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wisnu Dwi Saputra
Nim : 50 2012 400
Program kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester VII (Ganjil/Genap) tahun kuliah 2016/2017 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK MKB, MPB, MBB (145 SKS)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan penulisan skripsi dengan judul :

PROSEDUR PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTA PALEMBANG

Demikianlah atas perkenaan bapak diucapkan terima kasih, wassalam.

Palembang, Maret 2016
Pemohon,

Wisnu Dwi Saputra

Rekomendasi PA. Ybs :

Pembimbing Akademik,

Hj. Kurniati, SH.,MH

OUTLINE SKRIPSI

Judul Skripsi : **PROSEDUR PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTA PALEMBANG**

Permasalahan :

1. Bagaimana Proses Penyidikan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak di Polresta Palembang ?
2. Apakah Hambatan-hambatan Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak di Polresta Palembang ?

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Permasalahan
C. Ruang Lingkup dan Tujuan
D. Metodologi
E. Definisi Operasional
F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana
B. Subjek Tindak Pidana
C. Pengertian Anak
D. Tindak Pidana Anak
E. Pidana dan Pemidanaan
F. Proses Penyelidikan dan Penyidikan

BAB III PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak di Polresta Palembang
B. Hambatan-hambatan Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak di Polresta Palembang

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran-saran

Daftar Pustaka
Lampiran

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Wisnu Dwi Saputra
Nim : 50 2012 400
Judul Skripsi : **PROSEDUR PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTA PALEMBANG**

I.Rekomendasi Ketua Bagian :

a. Rekomendasi :

b. Usul Pembimbing : 1. ATIKA ISMAIL, SH. MH
2. .....

Palembang, Maret 2016
Ketua Prodi,

Mulyadi Tanzili,SH.,MH

II. Penetapan Pembimbing Skripsi Oleh Dekan

1. Atika Ismail, SH. MH.
2. .....

Palembang, 20 April ~~Maret~~ 2016
Dekan,

Hj. Dr. Sri Suatmiati, SH.,M.Hum

HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI

SEMINAR PROPOSAL

Nama Mahasiswa	: Wisnu Dwi Saputra
Nomor Induk Mahasiswa	: 50 2012 400
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Judul penelitian	: **PROSEDUR PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTA PALEMBANG**

Palembang, 2016

Disetujui

Pembimbing Skripsi,

Atika Ismail, SH.,MH

Ketua Prodi,

Mulyadi Tanzili, SH.,MH

PERMOHONAN UNTUK MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL

Palembang, 2016

Perihal : Mohon untuk Dilaksanakan Seminar
Proposal Penelitian Skripsi

Kepada Yth,
Bapak , Ketua Prodi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
di-
Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb,
Dengan hormat, dengan ini disampaikan bahwa

Nama	: Wisnu Dwi Saputra
NIM	: 50 2012 400
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Bahwa yang bersangkutan telah layak untuk mengikuti seminar proposal rencana penelitian skripsi, dengan judul . **PROSEDUR PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTA PALEMBANG**

Mohon kiranya yang bersangkutan untuk dijadwalkan mengikuti seminar proposal usul penelitian skripsi.
Demikianlah disampaikan untuk dipertimbangkan
Wassalamu'alaikum Wr.wb.

Pembimbing Skripsi,

Atika Ismail, SH.,MH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Wisnu Dwi Saputra	Pembimbing
Nomor Pokok : 50 2012 400	Pembimbing : Atika Ismail, SH.,MH
Jurusan : Ilmu Hukum	
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana	

Judul Skripsi : **PROSEDUR PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTA PALEMBANG**

Konsultasi ke-	Materi yang di Bimbingkan	Paraf Pembimbing	Keterangan
1.	perbaiki outline	AHL 20/4	16
2	acc outline lanjut proposal	AHL 22/4	16
3	acc proposal ulus seminar	AHL 24/4	16
4 x	perbaiki bab II x	x AHL 2/5	16

4	perbaiki bab 2.	AH 5/5-16	
5	perbaiki penulisan	AH 20/5-16	
6	Acc bab 2 lanjut ke bab 3.	AH 2/6-16	
7	perbaiki bab III	AH 20/6-16	
8	Acc bab III lanjut ke bab IV	AH 2/7 16	
9	Acc bab IV	AH 15/7 16	
10	Acc abstrak dapat pendadaran.	AH 26/7 16	

Catatan :
Mohon diberi waktu menyelesaikan skripsi.....bulan sejak tanggal dikeluarkan/ditetapkan

DIKELUARKAN : DI PALEMBANG
PADA TANGGAL :
KETUA PRODI,

MULYADI TANZILI, SH.,MH